



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Arman Bin Nasaruddin; |
| 2. Tempat Lahir | : Kabuloang; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 40 Tahun/07 Februari 1984; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Kabuloang, Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab, Mamuju; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |
| 9. Pendidikan | : SD (tamat). |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H, M.H, ESTER SAMBO PAILILIN, S.H, JUNJUNG TOMBONGA, S.H, YULTAN PODO, S.H, dan MUH. ALI NURDIN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 134/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mam., tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ARMAN Bin NASARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ARMAN Bin NASARUDDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) Unit Perahu Kayu;
 - 2). 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 PK.

Dikembalikan kepada TERDAKWA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan Pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengalami cacat akibat dari perbuatannya, Terdakwa jujur didepan persidangan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/P.6.10.3/Eku.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ARMAN Bin NASARUDDIN** pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2024, Bertempat di 3 Mil dari pesisir pantai Desa bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya TERDAKWA ARMAN Bin NASARUDDIN (selaku Pemilik Kapal dan Pengguna HANDAK/BOM IKAN), memperoleh bahan peledak atau HANDAK/BOM IKAN dari seseorang bernama LK. ASO di Pulau Ambo Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju (Belum Tertangkap) setahun yang lalu, kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita TERDAKWA dengan menggunkan kapal katinting menuju ke perairan Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang jarak tempuh dari pesisir Kabuloang kurang lebih 30 menit, setibanya di 3 Mil dari pesisir pantai Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat TERDAKWA mengambil HANDAK / BOM IKAN yang sebelumnya TERDAKWA telah bawah dari rumahnya sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol, kemudian dengan menggunakan obat nyamuk, sumbu yang berada diluar botol langsung dibakar namun belum sempat dilemparkan botol yang berisi bahan peledak atau HANDAK / BOM IKAN yang berada ditangan kanan Terdakwa tiba-tiba langsung meledak dan Terdakwa langsung tercebur ke air laut, namun ada beberapa orang nelayan yang menolongnya dan membawa kerumahnya dikabuloang;

- Bahwa akibat dari Ledakan HANDAK / BOM IKAN tersebut menyebabkan Terdakwa mengalami luka bakar dibagian paha kanan, paha kiri dan perut, kemudian tangan kanan Terdakwa putus disekitar siku, dan kemudian jari-jari tangan kiri Terdakwa putus, dan juga mata Terdakwa mengalami kebuturan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan, sesuatu bahan peledak berupa HANDAK / BOM IKAN;
- bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aco Alias Bapak Aldi Bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita 3 (tiga) mil di perairan Kabuloang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 07.00 wita Saksi bersama Saksi YASIR keluar untuk mencari/memancing ikan tongkol di sekitar 3 (tiga) mil dari pesisir Desa kabuloang. Sesampainya Saksi disana Saksi memancing hingga pukul 09.00 wita Saksi mendengar ledakan dari arah barat daya dan Saksi melihat asap hitam tebal ternyata ada seorang yang terkapar dan berlurnuran darah diatas perahu, kemudian Saksi naik di perahunya dan Saksi melihat Terdakwa yang sedang terkapar dan berlumuran darah, kemudian Saksi membawa kapal tersebut karena kapal yang digunakan Terdakwa sudah kemasukan air laut karena bocor di sebelah buritan lambung kiri kapal, dan Saksi sampai di Desa Kabuloang sekitar pukul 11.00 WITA dan mengangkat Terdakwa dari kapal ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan ember warna putih, dayung, rokok, dan air yang sudah tergenang setinggi lutut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kondisi tangan kanannya dalam keadaan putus di pergelangan dan matanya sudah warna putih tidak ada hitamnya dan kondisi Terdakwa sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan bom dalam menangkap ikan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nelayan yang menggunakan bahan peledak dan baru kali ini Saksi mendapat orang yang menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada saat kejadian dimana Saksi menemukan Terdakwa Saksi tidak melihat bom ikan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Yasir Alias Acil Bin Burahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita 3 (tiga) mil di perairan Kabuloang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggunakan bom ikan di laut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi ACO berangkat dengan menggunakan perahu katingting 15 PK milik Saksi dengan tujuan 3 (tiga) mil Desa Bonda Kecamatan, Papalang Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan tiba di perairan yang dalam sekitar pukul 08.00 WITA kemudian putar-putar di sekira lokasi tersebut untuk mencari posisi ikan tongkol dan kurang lebih sekira pukul 10.00 WITA tiba-tiba ada suara ledakan disertai asap agak tebal dan terlihat dengan jelas, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ACO langsung menuju ke suara ledakan yang disertai asap dan setelah hampir mendekat, Saksi melihat Terdakwa sudah tergeletak di samping mesin perahunya dengan mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kanan putus kemudian teman Saksi yakni Saksi ACO langsung berpindah ke perahu milik Terdakwa langsung membunyikan mesinnya dan dengan berdampingan langsung menuju ke daratan Desa Kabuloang;
- Bahwa Saksi menemukan ember warna putih, dayung, rokok, dan air yang sudah tergenang setinggi lutut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kondisinya tangan kanan dalam keadaan putus di pergelangan dan matanya sudah warna putih tidak ada hitamnya dan kondisi Terdakwa sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengamati keadaan pada saat Saksi menemukan Terdakwa diatas perahunya tangan kanan Terdakwa putus karena bom ikan dan kondisi mesin milik Terdakwa dalam keadaan berfungsi bagus dan dapat digunakan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan peledak dalam menangkap ikan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nelayan yang menggunakan bahan peledak dan baru kali ini Saksi mendapat orang yang menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Terdakwa Saksi tidak melihat bom ikan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi Saharuddin R Alias Udin Alias Bapak Kaira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa kajadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA, 3 (tiga) mil diperairan Kabuloang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kantor PDAM sekitar pukul 10.00 WITA, setelah itu Saksi didatangi oleh Lelaki MUING selaku ipar dari Terdakwa untuk mengantar Terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 (Empat/Mobil pribadi Saksi, AGYA Wama kuning, No.POL DC 1225 AC;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa didepan rumahnya di Dusun Kabuloang;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa karena pada saat Saksi tiba didepan rumahnya, masyarakat setempat langsung membuka mobil Saksi dan langsung mengangkat korban ke atas mobil;
- Bahwa pada waktu itu yang berada diatas mobil pada saat itu, ada 5 (lima) orang diantaranya:
 1. Saksi selaku Supir
 2. Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suhardi adik dari Terdakwa
4. Mila selaku adik dari Terdakwa

5. Hairil selaku masyarakat Dusun Kabuloang;

- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Manakarra karena usulan dari masyarakat dan bukan inisiatif Saksi;
- Bahwa pada saat tiba di IGD RS MITRA MANAKARRA, Terdakwa diangkat oleh pihak Rumah Sakit dibantu dengan Masyarakat Dusun Kabuloang yang menyusul menggunakan kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa pada saat korban diangkat keruangan IGD, Saksi sempat ingin melihat Terdakwa namun dilarang oleh pihak Rumah Sakit, akhirnya Saksi hanya melihat dari pintu depan saja;
- Bahwa Saksi kembali ke kantor sekitar pukul 16.00 WITA karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

4. Saksi Jalani Bin Abd. Hafid. A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa kajadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA, 3 (tiga) mil diperairan Kabuloang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari warga yang memberitahukan bahwa ada ledakan bom ikan dimana Terdakwa yang menjadi korbannya dan sudah dibawa kerumah sakit dan saat itu Saksi berada di tempat kerja sementara memasang Kanofi;
- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan yakni langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Kabuloang namun waktu itu sudah terlebih dahulu di bawa kerumah sakit, nanti malam harinya Saksi baru berangkat menuju kerumah sakit Mitra Manakarra;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari informasi mengenai keadaan Terdakwa yakni tangan sebelah Kanan bagian pergelangan putus dan nanti setelah Saksi tiba dan melihat langsung di rumah sakit Mitra Manakarra baru nampak jelas lukanya yakni pada bagian dada perut luka bakar, dan kedua belah matanya tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa kalau Saksi ketahui pekerjaan Terdakwa yakni nelayan dan Sainssaw Kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan peledak dalam mencari ikan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

5. Saksi Yusran Y Bin Yusuf D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa kajadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA, 3 (tiga) mil diperairan Kabuloang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat Saksi mendengar apa yang telah dialami oleh Terdakwa Saksi langsung menemui Terdakwa yang berada tepat di belakang rumahnya sendiri, namun sudah dikelilingi oleh masyarakat setempat dan diangkat kedepan rumahnya sambil menunggu mobil jemputan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi hanya melihat tangan Terdakwa yang sudah terpotong, namun tidak melihat jelas badannya karena dikerumuni oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diperingati untuk tidak melakukan pencairan ikan dilaut dengan menggunakan Bom ikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang Senso Kayu dan sebagai Nelayan pemancing;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menggunakan bom dalam mencari ikan dilaut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kejadian saat Terdakwa menggunakan bom untuk mencari ikan dilaut yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WITA, 3 (tiga) mil diperairan Kabuloang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa bahan peledak jenis bom ikan yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri menggunakan bahan peledak jenis bom ikan tersebut tidak ditemani orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dari pulau ambo dari seseorang yang Terdakwa kenal namanya LK. ASO setahun yang lalu dan adapun cara merakitnya Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui hanya merakit sumbu dari bahan peledak tersebut dengan cara menghancurkan ujung korek kayu api dan kemudian memasukkannya kedalam sedotan minuman;
- Pada awalnya hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah untuk melaut di perairan kabuloang, pada saat sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa tiba ditempat untuk menangkap ikan yaitu terletak sekitar 3 MIL dari pesisir kabuloang, setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari tempat persembunyian ikan, dan kemudian saat pukul 10.00 WITA, Terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak, pada saat Terdakwa membakar sumbu bahan peledak tersebut tiba-tiba meledak di tangan Terdakwa, dan Terdakwa terlempar dari perahu, dan kemudian Terdakwa berenang kembali ke perahu dan minum air putih kemudian penglihatan Terdakwa tiba-tiba menjadi kabur dan kemudian Terdakwa berbaring di perahu dan 10 menit kemudian 2 orang nelayan yang melihat Terdakwa menolong Terdakwa atas nama LK. YASIR dan LK ACO kemudian Terdakwa dibawa ke Desa Kabulong dan kemudian Terdakwa dibawa ke RS MITRA MANAKARRA Mamuju akan tetapi tidak ada dokter spesialis tulang, kemudian Terdakwa dibawa ke RS REGIONAL Provinsi SULBAR dan kemudian Terdakwa dilakukan operasi;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa menggunakan bom ikan untuk mencari ikan dilaut;
- Bahwa Terdakwa untuk membakar sumbu bom ikan menggunakan rokok yang Terdakwa isap;
- Bahwa dari Kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka bakar dibagian paha kanan, paha kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa putus sekitar siku, dan kemudian jari-jari tangan kiri Terdakwa putus, dan juga mata Terdakwa mengalami kebutaan;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Perahu Kayu;
- 2).1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 PK .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya TERDAKWA ARMAN Bin NASARUDDIN (selaku Pemilik Kapal dan Pengguna HANDAK/BOM IKAN), memperoleh bahan peledak atau HANDAK/BOM IKAN dari seseorang bernama LK. ASO di Pulau Ambo Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju (Belum Tertangkap) setahun yang lalu,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita TERDAKWA dengan menggunakan kapal katinting menuju ke perairan Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang jarak tempuh dari pesisir Kabuloang kurang lebih 30 menit, setibanya di 3 Mil dari pesisir pantai Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat TERDAKWA mengambil HANDAK / BOM IKAN yang sebelumnya TERDAKWA telah bawah dari rumahnya sebanyak 1 (satu) botol, kemudian dengan menggunakan obat nyamuk, sumbu yang berada diluar botol langsung dibakar namun belum sempat dilemparkan botol yang berisi bahan peledak atau HANDAK / BOM IKAN yang berada ditangan kanan TERDAKWA tiba-tiba langsung meledak dan TERDAKWA langsung tercebur ke air laut, namun ada beberapa orang nelayan yang menolongnya dan membawa kerumahnya dikabuloang.

- Bahwa akibat dari Ledakan HANDAK / BOM IKAN tersebut menyebabkan TERDAKWA mengalami luka bakar di bagian paha kanan, paha kiri dan perut, kemudian tangan kanan TERDAKWA putus di sekitar siku, dan kemudian jari jari tangan kiri TERDAKWA putus, dan juga mata TERDAKWA mengalami kebuturan
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin atau tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan, sesuatu bahan peledak berupa HANDAK / BOM IKAN.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arman Bin Nasaruddin diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur “Barang siapa” tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur alternatif ini terbukti dilakukan terdakwa maka secara utuh terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu, bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya TERDAKWA ARMAN Bin NASARUDDIN (selaku Pemilik Kapal dan Pengguna HANDAK/BOM IKAN), memperoleh bahan peledak atau HANDAK/BOM IKAN dari seseorang bernama LK. ASO di Pulau Ambo Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju (Belum Tertangkap) setahun yang lalu, kemudian pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita TERDAKWA dengan menggunakan kapal katinting menuju ke perairan Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang jarak tempuh dari pesisir Kabuloang kurang lebih 30 menit, setibanya di 3 Mil dari pesisir pantai Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat TERDAKWA mengambil HANDAK / BOM IKAN yang sebelumnya TERDAKWA telah bawah dari rumahnya sebanyak 1 (satu) botol, kemudian dengan menggunakan obat nyamuk, sumbu yang berada diluar botol langsung dibakar namun belum sempat dilemparkan botol yang berisi bahan peledak atau HANDAK / BOM IKAN yang berada ditangan kanan Terdakwa tiba-tiba langsung meledak dan Terdakwa langsung tercebur ke air laut, namun ada beberapa orang nelayan yang menolongnya dan membawa kerumahnya dikabuloang;

Menimbang, bahwa akibat dari Ledakan HANDAK / BOM IKAN tersebut menyebabkan Terdakwa mengalami luka bakar dibagian paha kanan, paha kiri dan perut, kemudian tangan kanan Terdakwa putus disekitar siku, dan kemudian jari-jari tangan kiri Terdakwa putus, dan juga mata Terdakwa mengalami kebuturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan, sesuatu bahan peledak berupa HANDAK / BOM IKAN dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengalami cacat akibat dari perbuatannya, Terdakwa jujur di depan persidangan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 PK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN BIN NASARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mempergunakan sesuatu bahan peledak**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Kayu dan 1 (satu) Unit Mesin Katinting 13 PK, dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami RAHID PAMBIKAS, S.H., H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH., dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ANDRIANUS Y TOMANA, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Hakim Ketua tersebut,

TTD

RAHID PAMBIKAS. S.H

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.